

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM FIKIH DAN PROBLEMATIKA KEADILAN GENDER

Rosdiana

Univesitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: ros_sha2009@yahoo.com

Abstrak: Tulisan ini bertujuan mengeksplorasi kedudukan perempuan dalam fikih dan problematika gender. Wacana gender secara substansi bukanlah hal yang baru dalam Islam. Hakikatnya derajat manusia dihadapan Allah sama, maka seyogyanya laki-laki dan perempuan mampu menjalin hubungan kerja sama yang baik tanpa merugikan salah satu pihak. Namun, terjadinya kesan bias gender bagi kedudukan perempuan dalam fikih merupakan akibat dari keragaman opini hukum. Bias gender pun terjadi karena kekeliruan konstruk pemahaman dalam menafsirkan firman Allah dan Hadis Nabi yang kemudian dilegitimasi dengan produk fikih. Untuk itu, reinterpretasi secara kontekstual terhadap setiap dalil yang bias gender mutlak dilakukan. Reinterpretasi tersebut mempertimbangkan kondisi kekinian dan prinsip kemaslahatan bersama, sehingga melahirkan makna dan paradigma baru yang berkeadilan gender serta selaras dengan nilai universal Islam.

Kata Kunci: Bias Gender, Fikih dan Reinterpretasi

PENDAHULUAN

Fikih kaya atas keragaman opini hukum, termasuk fikih perempuan. Opini hukum fikih tentang perempuan tidak tunggal melainkan beragam. Keragaman fikih perempuan ini sejatinya menjadi pilihan alternatif atas fikih yang berperspektif gender.

Di antara penyebab masih adanya pemahaman umat Islam yang bias gender adalah konstruk pemahaman yang keliru dalam menafsirkan firman Allah dan Hadis Nabi yang kemudian dilegitimasi dengan produk fikih. Untuk itu, reinterpretasi secara kontekstual terhadap setiap dalil yang bias gender mutlak dilakukan. Reinterpretasi tersebut mempertimbangkan kondisi kekinian dan prinsip kemaslahatan bersama, sehingga melahirkan makna dan paradigma baru yang berkeadilan gender serta selaras dengan nilai universal Islam.

Ideologi gender memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan agama, tetapi

juga dipengaruhi atau mendapatkan legitimasi dari tafsir agama. Dampak terburuk dari pelegitimasi ini adalah diyakininya perbedaan gender sebagai ketentuan Tuhan atau takdir yang final. Dengan demikian, tidak mudah bagi masyarakat untuk membedakan antara ketentuan Tuhan yang sesungguhnya dengan konstruksi yang dibangun oleh manusia secara sosial. Ideologi gender telah membentuk budaya yang patriarkhal di masyarakat dan menciptakan *male-dominated culture*, budaya yang didominasi oleh dan mengutamakan laki-laki sehingga memunculkan ketidakadilan.

Salah satu ajaran inti al-Qur'an adalah mengangkat harkat dan martabat manusia sama di hadapan Allah, tanpa mengenal perbedaan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Yang membedakan keduanya hanyalah kualitas ketakwaan. Wacana gender secara substansi bukanlah hal yang baru dalam Islam. Bila dihadapan Allah derajat manusia sama, maka seyogyanya laki-laki dan perempuan mampu

menjalin hubungan kerja sama yang baik tanpa merugikan salah satu pihak.

PEMBAHASAN

Pengertian Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis dan digali dari dalil-dalil yang terperinci.¹ Dikatakan ilmu karena merupakan garapan manusia dengan menggunakan metode-metode tertentu, seperti qiyâs, istihsân, istishhâb, maslahatul mursalah dan sebagainya. Bersifat praktis karena keseluruhan petunjuk dan pedoman hidup beragama, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial, tidak dapat dilepaskan dari panduan fikih. Fikih hampir mendominasi keseluruhan kognitif keberagamaan umat Islam. Dengan demikian, hukum-hukum akidah dan akhlak tidak termasuk fikih, karena fikih adalah hukum-hukum syara' yang diambil dari proses *istidlâl* atau *istinbâth* dan *nazhar* (analisis) dari sumber-sumber primernya, yaitu al-Quran dan hadis secara *tafshîlî* (rinci). Dalam perspektif ini, fikih sebetulnya tidak hanya sekedar ilmu tentang hukum-hukum syar'iyah yang diperoleh melalui proses *istidlâl*, tetapi hukum-hukum itu sendiri kerap kali disebut fikih.²

Salah satu kritik yang diarahkan kepada produk hukum fikih adalah adanya bias gender dan ketidakadilan gender.³ Sesuatu perspektif dipandang bias gender atau ketidakadilan gender

jika ia termanifestasikan dalam lima bentuk, yaitu:

1. Burden; perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dari laki-laki.
2. Subordinasi; adanya anggapan rendah (menomorduakan) terhadap perempuan dalam segala bidang (pendidikan, ekonomi, politik).
3. Marginalisasi; adanya proses pemiskinan terhadap perempuan karena tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam urusan-urusan penting yang terkait dengan ekonomi keluarga.
4. *Stereotype*; adanya pelabelan negatif terhadap perempuan karena dianggap sebagai pencari nafkah tambahan.
5. *Violence*; adanya tindak kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap perempuan karena anggapan suami sebagai penguasa tunggal dalam rumah tangga.⁴

Umat Islam hampir sepakat bahwa ijtihad dalam arti pembaharuan hukum Islam adalah suatu kebutuhan dasar, baik ketika Rasul masih hidup maupun setelah Rasul tiada. Sebab al-Qur'an dan Hadis mesti mempunyai aturan yang bersifat hukum, namun jumlahnya amat sedikit dibandingkan dengan begitu banyaknya persoalan social manusia yang memerlukan ketentuan hukum.⁵

¹ Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, (Mesir: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t. th.), h. 56; Saifuddîn al-'Âmidî, *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Jilid I (Kairo: Mu'assasah-Halabî, 1967), h. 8.

²sofyan a.p. kau, zulkarnain suleman, *wacana non dominan: menghadirkan fikih alternatif yang berkeadilan gender*, *Jurnal Al-Ulum* Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013 Hal 245-274

³Gender adalah konsep yang menunjuk kepada sistem peranan dan hubungan antara perempuan yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis, tetapi ditentukan oleh lingkungan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Akif Khilmiyah, *Menata Ulang Keluarga Sakinah, Keadilan Sosial dan Humanisasi Mulai dari Rumah* (Surakarta: Pondok Edukasi, 2003), h. 9.

⁴ Mansur Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 15.

⁵ Penelitian Abdul Wahab Khallaf, pakarushul fiqh, mengenai ayat-ayat hukum menjelaskan bahwa jumlah ayat-ayat Al-Qur'an yang berisi ketentuan hukum secara tegas hanya sekitar 5,8% atau sebanyak 368 ayat saja, sedangkan jumlah yang terbesar justru berisi nilai-nilai universal, seperti keadilan, cinta kasih, kedamaian, kebebasan yang kesemuanya merupakan pesan-pesan moral keagamaan yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Lihat Abdul Wahab Khallaf, *'ilm Ushu Al-Fiqh* (Kairo, 1956), cet. VII, h. 34-35, lihat juga Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), h. 109

Redaksi ayat al-Qur'an tetap dan berlaku sepanjang zaman namun interpretasinya dapat berubah sesuai dengan tuntutan problem masyarakat. Apalagi produk hukum Islam yang notabene merupakan interpretasi ulama di masa tertentu yang dirumuskan dalam menjawab problem pada masanya. Hal ini tidak berarti, al-Qur'an dan Hadis mengekor kepada zaman tetapi dapat bermakna al-Qur'an dan Hadis memberikan solusi terbaik atas problem yang dihadapi manusia setiap zaman. Untuk itu, perlu upaya untuk reinterpetasi terhadap dalil-dalil yang dianggap bias gender dan telah membentuk image negatif terhadap perempuan, di antaranya:

Image perempuan separuh dari harga laki-laki dan sebagai objek laki-laki dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan Hukum Islam yang tertuang dalam kitab fikih di berbagai mazhab, di antaranya:

1. Harga kesaksian dua orang perempuan sederajat dengan nilai kesaksian satu orang laki-laki.⁶ Dalil yang digunakan untuk ketentuan tersebut yakni firman Allah Q.S. al-Baqarah: 282

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

..Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya..

2. Bagian perempuan separuh dari bagian laki-laki dalam halkewarisan. Dalil yang

digunakan untuk ketentuan tersebut yakni firman Allah:QS.. al-Nisa: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَرِضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Baik para mufassir maupun feminis Muslim sepakat menyatakan bahwa formula kesaksian 1: 2 (satu laki-laki duaperempuan) dan formula kewarisan 2: 1 (bagian laki-laki dua kali bagian perempuan) tidaklah bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Menurut mereka formula 1:2 berdasarkan pertimbangan

⁶Muh. Rusli, Muhammad Thahir, Asriadi Zainuddin Nalar Teologis dan Hukum Islam Bias Gender, Jurnal Al-Ulum (Jurnal Studi-Studi Islam) IAIN Gorontalo, ISSN 1412-0534. Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013

pengalaman perempuan yang kurang dalam bidang bisnis (di waktu lampau). Sedangkan formula kewarisan 2:1 berdasarkan asas keadilan berimbang antara hak dan kewajiban.⁷ 2:1 (bagian laki-laki dua kali bagian perempuan) juga dapat dikaitkan dengan posisi laki-laki yang diberi tanggungjawab untuk menafkahi keluarganya (isteri dan anak-anaknya), sedang perempuan tidak. Kewajiban syariat tersebut telah ditetapkan, walaupun isteri mempunyai harta yang lebih banyak dari suaminya.⁸ Di samping itu, konstruk budaya pada waktu itu menghendaki laki-laki yang mencari harta sedangkan perempuan mengurus rumah tangga. Bagian laki-laki akan digunakan sebagai modal usaha dalam membangun kehidupan keluarganya. Jadi bagian laki-laki meskipun besar bila dibandingkan perempuan, namun bagian tersebut masih dalam jumlah hitungan kotor. Belum lagi mereka harus memberikan mahar kepada perempuan bila ia melamarnya.

3. Setiap orang tua dianjurkan untuk menyembelih hewan akikah untuk anaknya yang baru dilahirkan. Bagi anak laki-laki dua ekor kambing, dan untuk perempuan cukup seekor saja. Menyikapi ketentuan di atas, Selain kaitannya dengan *ta'abbudi*, ketentuan tersebut sangat erat kaitannya dengan konstruk budaya yang melingkupinya. Laki-laki merupakan simbol kekuatan fisik dalam memperjuangkan agama Islam pada waktu itu, namun akan berbeda bilamana umat Islam telah kuat secara kuantitas dan kualitas seperti sekarang ini, maka boleh jadi jumlah hewan yang

disembelih tergantung pada kemampuan orang tuanya sebagai bentuk kesyukuran atas lahirnya buah hati mereka. Boleh jadi mereka menyembelih hewan dua atau tiga ekor untuk anak perempuan begitu pula anak laki-laki. Dengan demikian, angka 1 untuk perempuan dan 2 untuk laki-laki tidak harus dimaknai bias gender, angka tersebut hanya bersifat angka standar.

4. Saat anak perempuan belum dapat makan apa-apa selain ASI, ketentuan fikih membedakan cara membersihkan benda yang terkena air kencingnya dengan kencing bayi laki-laki. Untuk kencing bayi laki-laki cukup dengan memercikan air (*al-nadhh*) pada benda yang terkena najis (kencing) tersebut. Menurut Imam al-Nawawî, yang dimaksud memercikannya dengan air adalah bahwa percikkan air itu merata, mengalir dan menetes kepada benda yang kena kencing, dan itu berarti tidak disyaratkan memerasnya. Ini adalah pendapat yang sah lagi terpilih (*al-shahîh al-mukhtâr*). Imam al-Haramain dan para peneliti (*muhaqqiq*) juga berpendapat demikian.⁹ Sebaliknya, jika benda yang terkena najis (kencing) bayi perempuan, maka cara membersihkannya dengan mengalirkan air pada benda yang terkena kencingnya tersebut. Itu berarti, kencing anak perempuan yang membasahi pakaian harus dicuci. Perbedaan cara menyucikan benda yang terkena kencing anak kecil laki-laki dan perempuan adalah pendapat yang diperpegangi oleh kebanyakan ulama seperti Imâm al-Syâfi'î,

⁷Yunahar Ilyas, *Isu-isu Feminisme dalam Tinjauan Tafsir Al-Qur'an – Studi Kritik Terhadap Pemikiran Para Mufassir dan Feminis Muslim*, Jurnal Studi Gender Yin Yang, Vol. 6 No. 1. 2004, 9.

⁸Sa'di Abu Habieb, *Ensiklopedi Ijmak: Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Sahat Machfudz dan Mustofa Bisri (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1987), h. 1987.

⁹Itu berarti, jika anak itu sudah makan makanan, maka cara mensucikannya tidak lagi dengan memercikannya dengan air, akan tetapi sudah harus dicuci, tegas Qatadah. Al-Kahlânî al-Shana'ânî, *Subul al-Salâm*, Juz I, h. -3839.

ulama Syâfi'iyah dan Hanâbilah, dan Wahbah al-Zuhailî.¹⁰

5. Laki-laki yang berhak melamar sedangkan perempuan statusnya sebagai yang dilamar. Mahar atau mas kawin dalam tata pernikahan wajib adanya, sebagaimana Allah berfirman QS. An.Nisa ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Pada dasarnya laki-laki berhak melamar dan perempuan sebagai yang dilamar tidaklah dimaknai bias gender. Justru sebaliknya melamar merupakan bentuk penghargaan kepada perempuan dan keluarganya. Di samping itu, perempuan memiliki hak untuk menerima atau menolak lamaran seorang laki-laki. Kalaupun hari ini masih ada yang dipaksa nikah oleh orang tuanya maka kesalahannya bukan pada ajaran agama, tetapi lebih pada kekeliruan orang dalam memahami ajaran agama.

6. Apabila nyawa seorang melayang (terbunuh), keluarganya berhak menuntut ganti rugi terhadap si pembunuh dan atau keluarganya. Ganti rugi ini disebut *diyah*. Untuk nyawa seorang laki-laki, *diyah*-nya bisa mencapai 100 ekor onta, sedang untuk nyawa seorang perempuan hanya

separohnya, 50 ekor saja. Ketentuan ini, didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Baihaki, bahwa: “*Diyah perempuan separoh diyah laki-laki*”.

Bila melihat derajat perempuan waktu itu (masa Nabi), maka jumlah 50 ekor unta pada dasarnya telah cukup adil. Setidaknya jumlah tersebut menunjukkan adanya penghargaan kepada perempuan di mana sebelumnya tidak berharga sama sekali. Disamping itu, model ganti rugi nyawa tersebut kini mulai ditinggalkan dengan adanya hukum negara yang mengatur setiap tindak kejahatan sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Sekalipun ia memberikan sejumlah uang duka kepada keluarga si korban atau menyekolahkan anak-anak yang ditinggalkan si korban, tetap saja pelaku kejahatan mengikuti proses hukum pidana yang berlaku.

7. Perempuan yang hendak dinikahi boleh dilihat-lihat bagian tubuhnya, atau diinspeksi oleh lelaki (calon suami), seperti layaknya barang yang ada dalam proses penawaran. Pada dasarnya tujuan inspeksi yang dilakukan oleh calon suami tidaklah bias gender sebab tidak melampaui aturan norma kesopanan dan biasanya diwakilkan kepada keluarganya (perempuan).

Model inspeksi seperti ini juga sudah jarang ditemukan di kalangan masyarakat sebab mereka kawin atas dasar suka sama suka dan sudah saling mengenal kepribadian satu sama lain sebelum akhirnya memutuskan untuk berumah tangga.

8. Keharusan agama atas perempuan untuk memenuhi permintaan suami, termasuk untuk hal-hal yang menurut agama sunnat dilakukan. Misalnya permintaan suami agar isterinya tidak lagi membiarkan puasa Senin atau Kamis, terutama permintaan yang berkaitan dengan pemenuhan hasrat seksual, anjuran agama sangat kuat agar si isteri

¹⁰Ahmad al-Syirbâsyî, *Yas'alûnaka fî al-Dîn wa al-Dunyâ*, Vol I, (Beirût: Dâr al-Jail, 1995), h. 30; Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989), h. 159.

mengabulkannya. Ada hadis yang menyatakan:

“Isteri siapa yang menolak permintaan kumpul sang suami lalu suami pun kecewa, maka atas perempuan itu kutukan dari malaikatsampai pagi hari tiba”.¹¹

Guna membangun keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* tentu dibutuhkan saling pengertian antara suami istri. Untuk itu, segalanya harus didiskusikan termasuk dalam hal beribadah kepada Allah (baca: puasa). Hadis di atas menekankan pada bagaimana membangun komunikasi yang baik dalam rumah tangga sehingga tercipta saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Dengan demikian, hadis tersebut tidaklah bias gender.

9. Larangan perempuan (isteri) untuk keluar rumah tanpa seizin laki-laki (suami). Dasar penekanannya pada kata “izin suami“. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari fitrah yang dapat menyebabkan hancurnya sebuah rumah tangga. Larangan keluar rumah bagi perempuan dalam konteks sejarah Nabi memang dapat dibenarkan, sebab kaum kafir Quraisy seringkali mengganggu mereka.

Berbeda dengan konteks kekinian dimana kondisi lingkungan telah aman dan perempuan memiliki pergaulan yang luas. Intinya adalah izin tetap dibutuhkan meskipun sudah era modern, hal ini dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan istri kepada suami. Hal yang sama juga dilakukan oleh suami ketika ingin keluar rumah harus minta izin kepada istrinya. Kalaupun masih ada yang melarang istrinya keluar rumah barangkali karena ia masih takut istrinya diganggu atau menghendaki

agar istrinya fokus pada pembinaan anak. Boleh juga karena konstruk budaya yang bias gender dan menganggap mereka mahluk lemah yang perlu dijaga dan dilindungi.

10. Dalam fikih salat, perempuan tidak diperbolehkan menjadi imam. Seluruh ahli fikih sepakat bahwa perempuan dan banci tidak sah menjadi imam bagi orang laki-laki.¹² Dalam mazhab Mâlikî perempuan tidak sah menjadi imam walaupun untuk mengimami sesamanya.¹³ Sebab, syarat imam salat jama'ah adalah laki-laki. Demikian pendapat mazhab Syâfi'î, Hanbalî dan Mâlikî. Karena itu, mazhab yang disebut terakhir mengharuskan pengulangan kembali salat yang bermakmum kepada imam perempuan, meskipun di antara makmum itu ada laki-laki, perempuan atau bukan.¹⁴
11. Sementara dalam fikih puasa, kebanyakan ulama berpendapat bahwa seorang istri tidak diperkenankan untuk berpuasa sunat kecuali atas izin suami. Perkenan izin tersebut dikarenakan keberadaan suami di rumah dan hanya berlaku untuk puasa sunat.

Adapun untuk puasa wajib seperti puasa Ramadhan tidak diperlukan izin suami. Sebagian lagi berpendapat, larangan puasa sunat istri, bukan disebabkan tanpa izin suami, melainkan kelalaian kewajiban istri terhadap suami ketika sedang berpuasa. Itu berarti keberadaan suami di rumah merupakan kausa legis. Tegasnya,

¹²Muhammad Ibrâhim Jannatî, *Durûs fî al-Fiqh al-Muqâran*, Terj. Ibnu Alwi Bafaqih, (et. al.). *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, Jilid I. (Jakarta: Cahaya, 2007), h. 481.

¹³Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab*. Cet ke-25; (Jakarta: Lentera, 2010), h. 136.

¹⁴A'mur Daud, *Fiqh Wanita tentang Salat*, (Jakarta: Media Dakwah Indonesia, 1995), h. 113.

¹¹Hadis riwayat Ab- Hurayrah, lihat al-Qas`allan, *Jawahir al-Bukhri* (Mesir: t.th.), h. 338.

keniscayaan izin suami, berkaitan erat dengan kewajiban istri dan hak suami. Kehadiran suami di rumah membutuhkan pemenuhan haknya.

Kebutuhan biologis adalah salah satu hak suami. Kebutuhan ini tidak akan terpenuhi saat mana istri sedang berpuasa. Menurut Syafiq Hasyim, ajaran ini bersumber dari aturan umum Islam tentang etika keluarga bahwa suami adalah pemimpin kaum perempuan, sebagaimana disinyalir oleh surat al-Nisâ' ayat 34. Dalam sebuah hadis juga dinyatakan bahwa suami merupakan pemimpin istri dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas istri tersebut.¹⁵

Pendapat di atas dalam perspektif gender, dinilai bias gender. Sebab pendapat tersebut menunjukkan otoritas suami atas istri, sehingga untuk pelaksanaan ibadah pun meniscayakan izin suami. Sedangkan Islam mengajarkan otonomi perempuan berbuat amal saleh secara mandiri. Sementara fikih belum menyediakan ruang kemandirian atas perempuan.

12. Dalam perwalian dan persaksian pernikahan. Bahwa salah satu syarat seorang wali dalam pernikahan adalah laki-laki.¹⁶ Karena itu, perempuan tidak boleh menjadi wali baik atas orang lain maupun atas dirinya sendiri. Itu berarti, ia tidak boleh menikah tanpa wali atau menikahkan dirinya. Dengan kata lain, perempuan tidak boleh menikahkan dirinya. Ia harus dinikahkan oleh walinya.¹⁷ Tegasnya, perempuan membutuhkan wali dalam perkawinan. Tanpa wali, perkawinan tidak sah.

13. Adapun dalam hal kesaksian, mayoritas ulama sepakat bahwa kesaksian dalam pernikahan merupakan rukun dan keharusan. Tanpa adanya kesaksian, pernikahan dinilai tidak sah.¹⁸ Tidak semua orang dapat menjadi saksi, kecuali yang memenuhi syarat. Satu di antaranya adalah dua orang laki-laki. Itu berarti, kesaksian perempuan dipandang tidak sah.¹⁹ Dengan kata lain, pernikahan dipandang sah, jika saksi terdiri atas dua orang saksi laki-laki. Bila perempuan menjadi saksi, maka kesaksiannya dinilai batal atau tidak sah. Dalam mazhab Syâfi'î, Mâlikî, dan salah satu riwayat dari mazhab Hanbalî, tidak menerima saksi perempuan dalam pernikahan, talak dan rujuk secara mutlak baik disertai laki-laki maupun tidak disertai laki-laki.²⁰ Al-Dimyathî juga menolak saksi perempuan dalam pernikahan walaupun jumlahnya dua orang dan disertai laki-laki. Alasannya karena pernikahan merupakan akad yang bukan harta, dan biasanya dapat dilihat oleh kaum laki-laki.²¹

14. Dalam aspek keterlibatan dalam ruang publik. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin publik. Sebab hak kepemimpinan ada pada kaum lelaki karena kelebihan mereka atas kaum wanita. Kelebihan tersebut terletak pada akal, keteguhan hati, kemauan keras, kekuatan fisik, dan keberanian atau ketangkasan, ilmu pengetahuan (*al-'ilm*) dan kemampuan fisik (*al-qudrah*).

Akal dan pengetahuan laki-laki, menurutnya, melebihi akal dan pengetahuan perempuan. Oleh karena itu, untuk

¹⁵Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), h. 221-222.

¹⁶M. S. Abdul Halim, *Fikih Madrasah Aliyah Kelas 2* (Jakarta: Pt Listafariska Putra, 2005), h. 62.

¹⁷Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Beirût: Dâr al-Fikr, 1983), h. 125.

¹⁸M. S. Abdul Halim, *Fikih Madrasah Aliyah Kelas 2* (Jakarta: Pt Listafariska Putra, 2005), h. 61.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Abdurrahmân al-Jazîrî, *al-Fiqh 'ala al-Madzâhib al-Arba'ah*, Jilid IV (Beirût: Dâr al-Fikr, 1970), h. 23-24.

²¹Imam Mâlik, *al-Mudawwanah al-Kubrâ*, Jilid XIII (Beirût: Dâr al-Fikr, t. th), h. 161.

pekerjaan-pekerjaan keras, laki-laki lebih pantas. Bahkan kenabian, keulamaan, kepemimpinan besar yang bersifat publik dan jihad hanya diberikan kepada laki-laki.²² Bahkan menurut al-Âlûsî (w.1270) kelebihan kaum pria bersifat *wahbî* (pemberian Tuhan) sehingga meskipun ayat tidak mengungkapkan secara langsung persoalan kelebihan laki-laki, itu dikarenakan kelebihan laki-laki atas perempuan sudah sangat jelas sehingga tidak memerlukan lagi penjelasan secara rinci.

Menyikapi berbagai macam ketentuan di atas, tentu saja kita harus membuka kembali lembaran sejarah awal turunnya ayat dengan kondisi sosial budaya yang melingkupinya. Sebab-sebab turunnya ayat dapat menjadi dasar pemahaman bahwa al-Qur'an tidak turun di ruang hampa budaya tetapi ia turun dalam masyarakat yang berbudaya yang butuh proses untuk mencapai apa yang menjadi tujuan utama diturunkannya al-Qur'an.

Derajat perempuan diangkat oleh Nabi tentu saja tidak serta merta langsung sejajar dengan derajat laki-laki. Perlu berbagai macam pertimbangan sebab sebelumnya perempuan tidak memiliki derajat sama sekali. Hal ini dilambangkan dengan penguburan anak perempuan hidup-hidup karena dianggap hanya menjadi aib keluarga.

Di samping itu, jika perempuan langsung memiliki kedudukan seperti laki-laki maka orang-orang Quraisy pada waktu itu akan syok dan menganggap hal tersebut sebagai ancaman. Penolakannya kepada Islam tidak lagi karena ia ragu kepada Nabi Muhammad dan agama yang dibawanya tetapi lebih pada rasa takut

kepentingannya terancam sebagaimana terancamnya ia ketika Nabi mengajarkan bahwa manusia sama dihadapan Allah. Mereka takut budak-budak mereka yang selama ini patuh atas apa yang diperintahkan akan memberontak dan memerdekakan diri. Demikian halnya jika perempuan diberi ruang untuk menduduki posisi penting maka kepentingan mereka akan terusik.

Nabi paham betul bahwa secara psikologis mereka akan syok bila tidak dilakukan secara bertahap. Barangkali karena itu pulalah perintah dalam al-Qur'an juga bertahap dalam mengangkat derajat perempuan.

Dalam kasus yang lain misalnya ditemukan bahwa larangan terhadap *khamar* atau minuman keras juga dilakukan secara bertahap. Misalnya larangan meminum *khamar* ketika hendak shalat, selanjutnya pada tahap terakhir sudah melarang *khamar* sama sekali.

Dibutuhkan proses yang panjang untuk sampai pada apa yang menjadi tujuan diturunkannya al-Qur'an. Di samping itu, tidak dapat dinafikan bahwa banyak juga ayat al-Qur'an dan hadis yang menekankan pentingnya kemitraan laki-laki dan perempuan untuk bekerja sama dalam berbagai bidang.

a. Allah berfirman: Q.S. al-Taubah:71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

²²Al-Zamakhshyârî, *Al-Kasasyâf*, h. 523-524; Abû al-Fadhl Syihâb al-Dîn al-Sayyid Mahmûd Afandî al-Âlûsî al-Baghdâdî, *Rûh al-Ma'ânî fî Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm wa al-Sab'i al-Matsânî*, Jilid III, (Beirût: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 2; Muhammad Husain al-Thabâthabâ'î, *Al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân*, Jilid II, (Beirût: sMu'assasah al-'Alam li Mathbû'at, 1991), h. 351.

b. Firman Allah swt. Q. S. Âli ‘Imrân:195

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): ”Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain”.

c. Firman Allah swt. Q. S. al-Hijr: 26

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

“Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk”.

d. Firman Allah Q. S. al-Hujarât/49:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Dengan demikian, Allah akan menerima ibadah hambanya tanpa melihat jenis kelaminnya. Adapun yang membedakan keduanya adalah kualitas atau tingkat ketakwaannya. Di samping itu, atas dasar penciptaan yang sama yakni sama-sama dari saripati tanah, maka Allah menghendaki agar manusia mau bekerja sama, saling bahu membahu, tolong menolong dalam kebaikan.

Jika manusia sama di hadapan Allah maka seharusnya manusia tidak saling menindas satu sama lain hanya karena perbedaan jenis kelamin. Bahkan, jika kita mencermati beberapa hadis Nabi di mana dalam kasus tertentu perempuan memiliki keistimewaan seperti kedudukan isteri terhadap anak-anaknya. Sabda Rasul saw. Berkata: *al-jannat tahta akdamil ummahat* (Surga itu di bawah telapak kaki ibu). Dengan demikian, penghormatan yang dipersembahkan kepada ibu sangat tinggi tanpa menafikan ayah tentunya..

PENUTUP

Al-Qur’an berlaku sepanjang zaman, namun al-Qur’an tidak terlepas dari realitas sosial budaya yang melingkupinya. Membaca al-Qur’an tidak cukup dengan menerjemahkan secara tekstual, sebab persoalan yang dihadapi oleh umat Islam pada masa Nabi lebih ringan bila dibandingkan dengan persoalan umat Islam kekinian dan masa yang akan datang. Jika al-Qur’an, Hadis, dan produk Hukum Islam tidak mampu menjadi solusi bagi problem umat maka al-Qur’an tetap ada dalam kehidupan manusia tetapi ia hanya menjadi bacaan seremonial belaka. Setiap interpretasi terhadap makna al-Qur’an tidak seharusnya dituding sebagai bid’ah apalagi kafir hanya karena berbeda pemahaman dengan mufassir terdahulu. Tidak terkecuali dalam memahami wacana gender. Untuk itu, perlu interpretasi secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi kekinian dan prinsip kemaslahatan bersama.

Dengan demikian, jauh sebelum Barat mengumandangkan wacana gender, Nabi Muhammad telah membawa ajaran persamaan derajat di hadapan Allah, tanpa mengenal perbedaan jenis kelamin. Allah menjanjikan pahala kepada seluruh manusia yang bertakwanya. Untuk itu, Allah menghendaki adanya kerjasama antarmanusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan

akhirat. Hanya saja, dibutuhkan perjuangan dan proses yang panjang oleh Nabi dan sahabatnya serta umat Islam pada umumnya untuk merubah pemahaman budaya yang deskriminatif terhadap perempuan, hal tersebut disebabkan perilaku bias gender telah terbangun dan mapan melalui institusi sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Tentu saja, upaya tersebut seyogyanya diwacanakan terus menerus sehingga apa yang menjadi tujuan diturunkannya al-Qur'an bahwa manusia sama di hadapan Allah dapat terwujud di kemudian hari. *Amin ya rabbalalamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- A'mur Daud, *Fiqh Wanita tentang Salat*, Jakarta: Media Dakwah Indonesia, 1995
- Abdul Wahab Khallaf, *'ilm Ushu Al-Fiqh* Kairo, 1956
- Abdurrahmân al-Jazîrî, *al-Fiqh 'ala al-Madzâhib al-Arba'ah*, Jilid IV Beirut: Dâr al-Fikr, 1970
- Abû al-Fadhl Syihâb al-Dîn al-Sayyid Mahmûd Afandî al-Âlûsî al-Baghdâdî, *Rûh al-Ma'ânî fî Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm wa al-Sab'i al-Matsânî*, Jilid III, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th
- Ahmad al-Syirbâsyî, *Yas'alûnaka fî al-Dîn wa al-Dunyâ*, Vol I, (Beirut: Dâr al-Jail, 1995), h. 30; Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989
- Akif Khilmayah, *MenataUlang Keluarga Sakinah, Keadilan Sosial dan Humanisasi Mulai dari Rumah*, Surakarta: Pondok Edukasi, 2003
- Imam Mâlik, *al-Mudawwanah al-Kubrâ*, Jilid XIII Beirut: Dâr al-Fikr, t. th
- Kahlânî al-Shana'ânî, *Subul al-Salâm*, Juz I, h. - 3839.
- Mansur Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Muh. Rusli, Muhammad Thahir, Asriadi Zainuddin Nalar Teologis dan Hukum Islam Bias Gender, *Jurnal Al-Ulum (Jurnal Studi-Studi Islam)* IAIN Gorontalo, ISSN 1412-0534. Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013
- Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, Mesir: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t. th
- Muhammad Husain al-Thabâthabâ'î, *Al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân*, Jilid II, Beirut: sMu'assasah al-'Alam li Mathbû'at, 1991
- Muhammad Ibrâhim Jannatî, *Durûs fî al-Fiqh al-Muqâran*, Terj. Ibnu Alwi Bafaqih, (et. al.). *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, Jilid I. Jakarta: Cahaya, 2007
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab*. Cet ke-25; Jakarta: Lentera, 2010
- Sa'di Abu Habieb, *Ensiklopedi Ijmak: Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Sahat Machfudz dan Mustofa Bisri Jakarta, Pustaka Firdaus, 1987
- Saifuddîn al-'Âmidî, *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Jilid I Kairo: Mu'assasah-Halabî, 1967
- Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II Beirut: Dâr al-Fikr, 1983
- Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2007
- Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001

Yunahar Ilyas, *Isu-isu Feminisme dalam Tinjauan Tafsir Al-Qur'an – Studi Kritik Terhadap Pemikiran Para Mufassir dan Feminis Muslim*, sJurnal Studi Gender Yin Yang, Vol. 6 No. 1. 2004, 9.

Zamakhshârî, *Al-Kasysyâf*, Hadis riwayat Ab-Hurayrah, lihat al-Qas̄allan, *Jawahir al-Bukhri* Mesir: t.th.